

Wacana Penerapan Sanksi Kerja Sosial dalam Perspektif Hukum Islam

M. Hasbi Ash-Shiddiqi, Alhusni, Yudi Armansyah
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi

Email: alhusni@uinjambi.ac.id

Abstract

Discourse on renewal of the draft law on the criminal code (RUU-K UHP) has long been discussed. One of the newest aspects studied is about criminal social work or community service orders. This idea was born because prison sentences in Indonesia have not had a positive impact on convicts. Not to mention the issue of over-capacity of prisons that caused prison chaos until the operational costs of the prison were enormous. This juridical-normative study concludes that: The social work criminal design is in accordance with the criminal law punishments. Even so far in the Criminal Code it has been known as punishment through supervision mechanisms or fines. That is, beyond the criminal sanction, there are alternatives to punishment that can be given. In contrast, in Islamic law, in fact, it is in line with the principle of criminal sanctions for social work. Where, Islam tends to avoid prison sentences. Because prisons with various patterns are more likely to have a detrimental effect on convicts than on the mashlahat side.

Key Word: Criminal Social Work, Bill of Criminal Code, Islamic Law

Abstrak

Wacana pembaruan RUU KUHP sudah lama dikemukakan. Salah satu aspek terbaru yang dipelajari adalah tentang pekerjaan sosial kriminal atau perintah pengabdian masyarakat. Ide ini lahir karena hukuman penjara di Indonesia belum berdampak positif bagi narapidana. Belum lagi persoalan over kapasitas lapas yang memicu kerusuhan hingga biaya operasional lapas yang sangat besar. Kajian yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa: rancangan pidana pekerjaan sosial sudah sesuai dengan ppidanaan hukum pidana. Bahkan, selama ini di dalam KUHP dikenal istilah ppidanaan melalui mekanisme pengawasan atau denda. Artinya, di luar sanksi pidana, ada alternatif hukuman yang bisa diberikan. Hukum Islam juga sejalan dengan asas sanksi pidana bagi pekerjaan sosial, karena Islam cenderung menghindari hukuman penjara. Lapas dengan pola yang beragam lebih cenderung memberikan dampak yang merugikan bagi terpidana daripada pada sisi mashlahat.

Kata Kunci: Pidana Kerja Sosial, Rancangan KUHP, Hukum Islam



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Masalah pidana dan pemidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perubahan. Dari abad ke abad, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli (Sholehuddin, 2004). Pidana merupakan salah satu dari tiga masalah pokok dalam hukum pidana, selain masalah pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana. Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana (Huda, 2006: 129). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila tujuan pengenaan pidana atau pemidanaan sebagai bagian dari dasar moral diberlakukannya pidana selalu menjadi perdebatan banyak ahli hukum yang tidak kalah serius dari perdebatan mengenai masalah pidana itu sendiri.

Induk peraturan hukum pidana di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diberlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33 15 Oktober 1915 dan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negara Belanda pada tahun 1886. Walaupun WvSNI notabene turunan (copy) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda atas wilayah Indonesia (Tutik, 2006).

Salah satu jenis pidana baru dalam rancangan KUHP Indonesia adalah pidana kerja sosial atau *community service order*. Terkait RUU KUHP yang didalamnya terdapat pidana kerja sosial didasarkan pada argumen tentang pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Adapun alasan-alasan yang mendasari perlunya pembaharuan hukum pidana di Indonesia pernah diungkapkan oleh Sudarto, di mana menurutnya ada tiga alasan yaitu: *Pertama*, alasan yang bersifat politik. *Kedua*, alasan yang bersifat sosiologis. *Ketiga*, alasan yang bersifat praktis (Sudarto, 2006).

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan yang bersifat sosiologis sangat mendominasi gagasan dibuatnya regulasi mengenai aturan pidana kerja sosial. Sebab, produk hukum yang dibuat di suatu negara merupakan pencerminan karakter dan budaya bangsa tersebut, oleh karenanya dengan melihat sisi sosial dan kemanusiaan secara universal maka sangat relevan bila aturan sanksi kerja pidana sosial diterapkan di negara Indonesia.

Penggunaan hukum pidana di masyarakat jika dilihat dalam kebijakan penegakan hukum, merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi. Hal ini berarti bahwa kebijakan penegakan hukum termasuk dalam kebijakan sosial yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan

di masyarakat. Mengambil suatu kebijakan untuk menggunakan hukum pidana biasanya dimulai dengan proses kriminalisasi yang perbuatan tersebut dapat dipidana dan dalam suatu undang-undang perbuatan tersebut memang diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana. Mengingat hukum pidana hanyalah penyaring dari sekian banyak perbuatan yang tercela, maka ada empat hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan suatu undang-undang yaitu: tujuan hukum pidana, penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki, perbandingan antara sarana dan hasil dan kemampuan badan penegak (Suparini, 2007: 15).

Pada akhirnya, jenis pidana ini merupakan jenis alternatif pidana penjara pendek dan denda yang ringan. Pidana kerja sosial tidak dibayar karena sifatnya sebagai pengganti pidana yang dibebankan kepadanya (*works as an penalty*). Sehingga sangat urgen untuk mempertanyakan apa yang mendasari gagasan dan ide di adopsinya konsep Pidana Kerja Sosial di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), dan bagaimana perwujudan ide pidana kerja sosial dalam kebijakan formulasi hukum pidana di Indonesia.

Artikel ini akan membahas dua persoalan utama yaitu: *Pertama*, bagaimana konsep pidana kerja sosial di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). *Kedua*, bagaimana relevansi dari penerapan pidana kerja sosial dalam RUU KUHP dan hukum Islam yang berkembang di Indonesia.

Konsep dan Tujuan Sanksi Pidana Kerja Sosial

Kajian tentang sanksi pidana kerja sosial setidaknya melahirkan dua dimensi pembahasan, yaitu “pidana” dan “kerja sosial”. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), sering disebut dengan istilah hukuman, istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana didefinisikan sebagai satu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atau perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dari hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*) (Chazawi, 2001: 15-16).

Sebaliknya, kerja sosial atau pekerjaan sosial menurut Dewi Heru Sukoco sebagai berikut: “Pekerjaan sosial merupakan kegiatan profesional untuk membantu individu-individu, kelompok-kelompok dan masyarakat guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuan mereka dalam berfungsi sosial serta menciptakan kondisi masyarakat yang memungkinkan mereka mencapai tujuan” (Sukoco, 1995: 7). Pidana kerja sosial dapat pula diartikan sebagai pidana yang berupa kerja sosial. Pidana kerja sosial merupakan bentuk pidana di mana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan pekerjaan

sosial yang ditentukan. Istilah pidana kerja sosial lazim diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan istilah *community service order* (Tongat, 2001: 7)

Pidana kerja sosial (*community service order*) merupakan salah satu jenis pidana yang berdasarkan kajian mendalam, baik teoritis maupun praktis yang dilakukan oleh negara-negara Eropa dapat menjadi alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (Muladi, 1992: 5). Pidana kerja sosial dimaksudkan agar terpidana dapat dibebaskan dari rasa bersalah dan masyarakat dapat berperan serta secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap pidana perampasan kemerdekaan, yang telah terbukti sangat merugikan baik terhadap individu yang dikenai pidana, maupun terhadap masyarakat. Selama ini pidana penjara dianggap sebagai pidana yang kurang efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan, meskipun mempunyai efek pencegahan (*deterrence effect*) cukup andal. Secara teoritis pidana kerja sosial mengandung beberapa dimensi yaitu:

- a. Pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana kemerdekaan jangka pendek
Kecenderungan yang terjadi di internasional dalam penerapan pidana kerja sosial di beberapa negara Eropa baik itu sebagai pidana mandiri atau sebagai penjatuhan pidana bersyarat adalah menjadikan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana kemerdekaan jangka pendek yang artinya pidana kerja sosial hanya akan dijatuhkan kepada seseorang terdakwa yang diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.
- b. Pidana kerja sosial sebagai alternatif sanksi apabila denda tidak dibayar
Pidana kerja sosial di beberapa negara seperti Italia, Jerman dan Swiss dapat dijadikan sebagai pidana alternatif apabila, ada seorang terdakwa oleh hakim dijatuhi denda kemudian tidak dapat membayar denda tersebut, maka sebagai ganti tidak terbayarnya denda tersebut terpidana harus menjalani pidana pengganti yang dalam pelaksanaannya dapat digantikan dengan pidana kerja sosial.
- c. Pidana kerja sosial dalam kerangka grasi. Di beberapa negara Eropa seperti Belanda dan Jerman pidana kerja sosial ini dapat menjadi syarat diterapkannya grasi. Grasi tersebut dapat dijatuhkan atau diterapkan kepada seorang terpidana dengan syarat bahwa terpidana harus melakukan pidana kerja sosial (Muladi, 1994: 139).

Dapat diartikan bahwa seorang pekerja sosial harus bisa menciptakan kondisi masyarakat yang baik dan teratur dalam menjaga setiap keberfungsian elemennya yang menjadi pemeran berbagai peran yang ada di dalam masyarakat. Menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dengan relasi-relasi yang ada di dalamnya untuk bisa memberikan keterikatan di antara para

pemegang peran tersebut. Selain itu, yang jauh lebih penting ialah memperbaharui KUHP itu sendiri. Sebab selama ini KUHP, dalam beberapa pasal dianggap tidak relevan lagi, misalnya tentang sanksi pidana penganiayaan. Di mana, untuk kategori ringan, seseorang yang melakukan penganiayaan ringan dapat dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara atau denda Rp. 300,-.

Aspek sosiologis tampaknya menjadi alasan utama lahirnya RUU KUHP, selain penjara yang tidak memungkinkan lagi untuk menampung narapidana. Maka dari itulah dalam pembaharuan hukum pidana perlunya memiliki KUHP Nasional yang dihasilkan sendiri. Suatu cerminan dari nilai-nilai kebudayaan, dalam hal ini tersirat imbauan untuk melaksanakan pendekatan sosiologis berdasarkan kebersamaan dan kekeluargaan yang kemudian kita padukan dengan pendekatan yang rasional berorientasi kepada kebijakan. Sebagai alternatif pidana jangka pendek, pidana kerja sosial mempunyai berbagai keunggulan antara lain (Purwadiyanto, 2015: 162-163).

Menyadari sebagai pentingnya pidana kerja sosial sebagaimana tersebut di atas memberikan pemahaman, bahwa pidana kerja sosial dengan demikian secara teoritis memberikan harapan besar untuk dapat lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat akan bahaya kejahatan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa pidana kerja sosial dapat memenuhi aspek tujuan pemindahan yang berupa perlindungan masyarakat. Oleh karenanya, di lihat dari aspek perlindungan masyarakat pidana kerja sosial sebagai relevan dengan tujuan pemindahan. b. Aspek perlindungan individu. Di lihat dari aspek perlindungan individu, agaknya pidana kerja sosial memberikan harapan besar sebagaimana suatu jenis pidana, lebih-lebih dengan falsafah pembinaan (*treatment philosophy*) yang sama berorientasi

Pidana Kerja Sosial Menurut Hukum Islam

Dalam RKUHP pasal yang menitikberatkan pada pembahasan pidana kerja sosial terdapat pada pasal 87 dan 88. Meskipun demikian pidana kerja sosial telah dirumuskan menjadi pidana pokok yang terintegral antara pasal 65 A huruf a pasal 66 di antara pidana pokok tersebut adalah pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial (RKHUP, 2017: 17). Untuk itu, pidana kerja sosial harus dapat menjadi patronase hukum yang memperkuat transformasi masyarakat. Tidak hanya sekadar labelisasi tanpa diiringi kontrol dari aparaturnya penegak hukum.

Sejatinya sanksi pidana sosial telah memiliki dasar dalam pidana bersyarat. Di mana, pidana bersyarat dalam praktek sering disebut dengan pidana percobaan, adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh Hakim yang pelaksanaannya digantungkan dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, pidana yang dijatuhkan oleh hakim ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan dianggap tidak langgar

terpidana (Chazawi, 2005: 54). Manfaat penjatuhan pidana bersyarat adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya ke dalam penjara.

Sementara itu mengenai masa lamanya percobaan itu ditentukan (Pasal 14b) ditentukan sebagai berikut: *Pertama*, bagi kejahatan dan pelanggaran pasal: 492, 504, 505 dan 536 paling lama 3 tahun. *Kedua*, bagi jenis pelanggaran lainnya adalah paling lama 2 tahun. Masa percobaan itu dimulai berlaku sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepadanya menurut tata cara yang diatur dalam UU.

Sebaliknya di dalam RUU KUHP Tahun 2017 terdapat pada pasal 88 yang terdiri dari tujuh penjabaran yang secara spesifik mengatur tentang bagaimana pidana kerja sosial dapat dilaksanakan (RKUHP, 2017: 23). yaitu, “*di bawah 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana tidak lebih dari 6 (enam)*”.¹ Sebaliknya, ayat (5) “*dapat diangsur dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat*”.

Berbagai macam kerja sosial yang dijadikan hukuman bagi para pelaku kejahatan. Misalnya, membersihkan toilet umum, membersihkan parit atau selokan, menyapu jalanan, bertugas di panti jompo, dan lain sebagainya. Kerja sosial ini dilakukan secara rutin selama periode hukuman berlangsung. Hakim memvonis sekian bulan untuk menjalani pidana kerja sosial. Melalui pidana kerja sosial terpidana tidak akan berusaha untuk mengulangi kejahatan sebagaimana yang pernah dilakukan karena jika melakukan tindak pidana lagi, maka pengadilan akan menjatuhkan pidana penjara dan denda (Septiono, 2014: 10).

Dalam konteks pasal ini, pelaku tindak pidana (sekalipun pidana ringan) namun telah melakukannya berulang kali dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama 1 tahun. Hal ini menunjukkan pidana kerja sosial tidak berlaku jika terpidana telah berulang kali melakukan tindak pidana sekalipun dalam bentuk yang ringan. Kecil kemungkinan ada upaya yang sengaja dari terpidana. Dan dapat pula dilakukan pidana pengawasan, hal ini yang telah diterapkan di negara-negara yang telah menerapkan pidana kerja sosial. Dalam masa pidana pengawasan jika terpidana melakukan tindak kesalahan/pelanggaran pidana maka secara otomatis ia akan dijatuhi hukuman penjara dengan waktu yang berbeda-beda.

Islam sendiri sebagaimana telah dijabarkan Nabi Muhammad secara tegas menyatakan bahwa Islam mempertahankan “keseimbangan”, misalnya dalam hal hukuman, setiap orang berhak memperoleh hukuman yang tidak berlebihan (Lopa, 1996: 53). Al-Qur’an tidak pernah mewajibkan umat Islam menyediakan penjara, malahan tidak pernah menganjurkan atau mengajarkannya, karena al-Qur’an tidak mengandung sebuah pelanggaran yang atasnya harus dikenakan

hukuman penjara ataupun hukuman kurungan. Ini bukanlah disebabkan al-Qur'an tidak mengenal pengertian penjara, tetapi justru al-Qur'an telah mengenal penjara sebagaimana terdapat dalam ayat berikut:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي
كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

“Yusuf berkata: “Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai dari pada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh” (Qs. Yusuf: 33).

Berkenaan dengan hukum pidana dalam hukum Islam dikenal dengan kajian fiqh jinayah. Fikih secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham.² *Jinayah* ialah hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan. Adapun jinayah secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu, perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya (Khallaf, 1968: 11).

Salah satu tokoh Muslim Nusantara yang mengintegrasikan hukum pidana dengan pidana Islam ialah Hazairin. Menurutnya setelah ia membandingkan berbagai hukuman sebagai pengganti pidana alternatif dari pidana penjara di Indonesia khususnya, adalah perlunya alternatif pengganti pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana, yaitu hukum pidana Islam dan pidana kerja sosial (*socially useful works/community service order*). Hal ini didasarkan pemikiran bahwa dalam perspektif penologi,³ jenis pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan harus dapat mencapai tujuan pembedaan, baik dalam konteks prevensi umum maupun prevensi khusus, namun pelaksanaan pidana dan tindakan ternyata sistem perawatan yang berperikemanusiaan (misalnya pidana percobaan/probation) sedikit lebih efektif untuk mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana (residivisme) dibandingkan dengan beberapa bentuk pidana lainnya.

Dalam hukum pidana Islam, Hazairin memberikan pemikirannya tentang bentuk pidana yang dijatuhkan dalam hukum adat seperti hukuman mati, pengasingan, pemukulan atau ganti rugi. Pelaksanaan hukuman mati dalam hukum adat berbeda-beda di setiap daerah, ada yang dilempar dengan batu, dipenggal, dibuang ke laut, ditumbuk, dilesung, ditikam dengan keris dan metode lain yang disesuaikan dengan karakter masing-masing daerah (Hazairin, 1981: 28).

³ Penologi yaitu ilmu yang mempelajari hukuman serta pencegahan dengan cara yang tidak bersifat hukuman, dan banyak manfaatnya terhadap narapidana.

Di negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Libya, Pakistan, Iran dan negara yang mayoritas penduduknya Muslim, mereka masih menggunakan hukum pidana Islam sebagai hukuman bagi orang yang melanggar aturan dalam pemerintah yang mengakibatkan keresahan bagi warga Muslim. Di Indonesia adalah mayoritas Muslim, tetapi hanya sebagian daerah yang menjalankan hukum pidana Islam seperti di Propinsi Aceh, tuntutan atas pemberlakuan hukum pidana Islam semakin keras terdengar. Hal ini semakin menguat disetujuinya RUU Nanggroe Aceh Darussalam, serta lahirnya beberapa peraturan daerah yang sesuai dengan ajaran Islam (Bakry, 1976: 27).

Sebagai tokoh ahli hukum adat dan hukum Islam, Hazairin juga memberikan pemikiran solutifnya atas penghapusan ini, ia menganjurkan penerapan hukum Islam sebagai penggantinya. Hukum Islam yang dimaksud Hazairin adalah hukuman *ta'zīr*, hukuman yang bersifat mendidik. Ia berharap agar hukum Islam diberlakukan di Indonesia. Selain itu, ia juga berpendapat diterapkannya pula sistem peradilan Islam, kemudian hakimnya adalah hakim pidana Islam yang mengetahui pengadilan setiap kali ada perkara pidana Islam yang akan diadili. Sementara itu dalam hukum Islam, para pelaku *jarīmah* akan dijatuhkan hukuman seperti hukuman mati, dera, *diyāt*, *qishāsh*, pembuangan, *kaffārah* dan *ta'zīr*. Sistem penjara di Indonesia ditemukan di dalam KUHP, di mana KUHP merupakan aturan hukum yang berasal dari Negara Belanda. Berbeda dengan hukum adat dan hukum Islam yang telah menjadi jiwa bangsa Indonesia, karena sistem hukum itu telah ada sejak lama di negeri ini (Zakiah, 2016: 262-263).

Sebagaimana diuraikan sebelumnya sebagai upaya pembinaan, gagasan pidana kerja sosial memiliki tujuan efektif di antaranya: *Pertama*, sarana rehabilitasi. Narapidana dibina dan dibimbing dari sisi pembentukan sikap dan tingkah laku oleh petugas yang bertanggung jawab di Lapas. *Kedua*, tahap reedukasi. Narapidana berikan pendidikan kembali sebagai bentuk penyadaran agar terpidana sadar akan perbuatannya dan kelak tidak mengulangnya. *Ketiga*, tahap resosialisasi. Tahap resosialisasi merupakan keunggulan gagasan pidana kerja sosial, karena dilakukan diluar Lapas yang mengakibatkan adanya interaksi dengan masyarakat luar yang bertujuan untuk mencegah adanya stigmatisasi dan prisonisasi terpidana, narapidana dapat memperbaiki tingkah laku dengan fasilitas yang ada di masyarakat.

Simpulan

Di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) salah satu aspek terbaru yang dikaji adalah tentang pidana kerja sosial. Gagasan lahirnya konsep *community service order* ini didasarkan pada fakta bahwa hukuman penjara di Indonesia belum memberikan dampak positif terpidana. Bahkan penjara hanya menjadi tempat narapidana menambah

“pengetahuan” tentang kejahatan. Belum lagi persoalan *over capacity* penjara yang menyebabkan kesemerawutan penjara dan biaya operasional penjara sangat besar. Untuk satu lapas saja diperkirakan memakan dana untuk biaya makan sebesar 2 milyar dalam setahun. Dapat dihitung jumlah tersebut untuk seluruh wilayah Indonesia.

Relevansi penerapan pidana kerja sosial dalam RUU KUHP yang sedang dipersiapkan negara. Tentu memiliki dasar pijakan, baik secara normatif-yuridis, sosiologis, politikologis, dan filosofis. Sebaliknya, hukum Islam sejalan dengan RUU KUHP tentang sanksi pidana kerja sosial. Pada dasarnya Islam, lebih condong menghindari hukuman penjara. Sebab penjara dengan berbagai polanya lebih cenderung memiliki dampak buruk bagi terpidana dibanding sisi mashlahatnya.

Daftar Rujukan

- Ahmad, A.B. (1994). *al-Sunan al-Kubra*. Beirut. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Anwar, Y. & Adang. (2008). *Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta. Grasindo.
- Armando, N.M. (ed.) (2005). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta, Ichtiar van Hoeve.
- Audah, A.Q. (1991). *al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami*. Beirut. Dar Al-Kitab Al-‘Araby
- Arief, B.N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Indonesia: Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru*. Jakarta. Kencana.
- Muladi, M. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Asshiddiqie, J. (1996). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi Tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh Dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*. Bandung: Angkasa.
- Asikin, Z. (2006). *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada. Jakarta: UI Press
- Bakry, H. (1976). *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Segi-Segi yang Menarik dari Kepribadian Prof. Dr. Hazairin*. UI Press.
- Chazawi, A. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Effendi, M. (2004). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta. Grafika.
- Hamzah, A. & Rahayu, S. (1984). *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*. Jakarta. Akademi Persindo.
- Hamzah, A. (2009). *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hazairin, H. (1981). *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Bandung. Bina Aksara.

- Huda, C. (2006). *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'*. Jakarta. Kencana.
- Kaligis, O.C. (2006). *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung. PT. Alumni.
- Khallaf, A.W. (1986). *Ilmu Ushul Al Fiqh*. Ad Dar Al Kuwaitiyah (VIII).
- Lopa, B. (1996). *al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Khanadita, M. (2016). *Prospek Pidana Kerja Sosial Sebagai Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Serius Tertentu Dalam Pembaharuan KUHP Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Mashdurohatun, A. (2003). *Ide Pidana Kerja Sosial dan Implementasinya Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Untuk Anak di Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Marzuki, P.M. (2005). *Penelitian Hukum*. Surabaya. Kencana.
- Moeljatno, M. (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Muladi, B.N.A. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.
- Muladi, M. (1998). *Gerakan Abolisionis Ancaman Non-Represif terhadap Kejahatan*. Makalah Ceramah Ilmiah. Semarang. Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus.
- Muladi, M. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Universitas Diponegoro.
- Muladi, M. (1990). *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Dimasa Yang Akan Datang*, Pidato pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum UNDIP.
- Muslich, A.W. (2005). *Hukum Pidana Islam (2)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Purwadiyanto, T. (2015). *Analisis Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal Lex Administratum*, 3 (8).
- Rukmini, S. (2018). *Prospek Pidana Kerja Sosial di Indonesia*, *Jurnal Wacana Hukum*, 7 (1).
- Sahetapy, J.E. (1982), *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta, Rajawali.
- Sahid H.M. (2015). *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya, Idea.
- Septiono, M.F. (2014). *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek*, *Jurnal Fakultas Hukum*.
- Sholehuddin, S. (2004). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Daouble Track Sistem dan Implementasinya*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarto, S. (2009). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung, Alumni.

- Suharsono, S. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta, Djambatan.
- Sukoco, D.H. (1995). *Profesi Pekerjaan Sosial*. Bandung, Koperasi Mahasiswa STKS.
- Suparini, N. (2007). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, (1)-2. Jakarta, Sinar Grafika.
- Soedjono, S. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Tutik, T.T. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher.
- Tongat, T. (2001). *Pidana Kerja Sosial dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta, Djambatan.
- Ness, V. (2005). *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP Tahu*. Position Paper Advokasi RUUKUHP Seri 3
- Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Zakiyah, N. (2016). *Hazairin dan Penghapusan Pidana Penjara Pendek*. Jurnal Al-Ahkam, 26 (2).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Naskah Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Hasil Pembahasan Panitia Kerja R-KUHP DPR RI Tahun 2017